



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DASIAAT (PEMUDA SIAGA SEHAT) DESA
PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa Desa Siaga merupakan salah satu upaya terobosan atau strategi yang memiliki daya ungkit untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat sebagai tahap menuju Sukoharjo Sehat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan strata desa Siaga Aktif perlu adanya dukungan dari unsur pemuda yang peduli tentang masalah kesehatan di Kecamatan Grogol yang tergabung dalam DASIAAT (Pemuda Siaga Sehat), untuk itu perlu kiranya dibentuk Pengurus DASIAAT Tingkat Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) Tahun 2010 – 2014;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PESATU : Membentuk Pengurus DASLAT (Pemuda Siaga Sehat) Tingkat Desa dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan fungsi Pengurus DASLAT (Pemuda Siaga Sehat) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA keputusan ini adalah:

1. Membantu tenaga kesehatan dalam pengelolaan desa siaga melalui kegiatan UBKM termasuk PKD;
2. Membantu menggerakkan masyarakat dalam hal :
 - a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. Upaya Kesehatan;
 - c. Pengamatan / surveylance terhadap masalah di desa;
 - d. Pembiayaan Kesehatan
3. Membantu memberikan pemecahan masalah kesehatan yang sederhana pada masyarakat;
4. Membantu berperan dalam penanggulangan kedaruratan dan bencana;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus DASLAT (Pemuda Siaga Sehat) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;

KEEMPAT : Masa bakti Pengurus DASLAT (Pemuda Siaga Sehat) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol adalah 5 (lima) tahun.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 10 Oktober 2022

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

TEMBUSAN:

1. Camat Grogol;
2. Kepala UPTD Puskesmas Grogol; dan
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 10 Oktober 2022

SUSUNAN PENGURUS PENETAPAN PENGURUS DASISAT (PEMUDA SIAGA
SEHAT) DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Kepala Desa	Penasehat	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
2	Suyanto	Ketua	Bertanggung jawab di seluruh bidang kegiatan
3	Ayu Widya Anggraeni	Sekretaris 1	Bertanggung jawab di bidang administrasi
4	Anisa Putri Ganesa	Sekretaris 2	Bertanggung jawab di bidang administrasi
5	Siti Aisyah	Bendahara 1	Bertanggung jawab di bidang keuangan
6	Betty Katarina Dewi	Bendahara 2	Bertanggung jawab di bidang keuangan
7	Dimas Irvan Safa'at	Koordinator Humas	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8	Chiya Khansa	Koordinator Humas	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9	Yusnia Sahertian	Koordinator Posyandu	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
10	Putri Wahyu Indarwati	Koordinator Posyandu	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
11	Arfian Musthopa Ajiyanto	Koordinator Lapangan	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
12	Melinda	Koordinator Lapangan	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN